



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1976  
TENTANG  
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR  
(TAHAP KEDUA), TAHUN 1976/1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan kesempatan belajar di Sekolah Dasar, terutama bagi anak-anak berumur 7-12 tahun, khususnya bagi anak-anak yang akan memasuki kelas I Sekolah Dasar, perlu dalam Tahun Anggaran 1976/1977 dilaksanakan pembangunan 10.000 (sepuluh ribu) Sekolah Dasar tahap kedua sebagai kelanjutan pembangunan Sekolah Dasar tahap pertama yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1975 ;
- b. bahwa dalam rangka memulihkan kembali sarana kesempatan belajar pada Sekolah Dasar yang memerlukan perbaikan, perlu dalam Tahun Anggaran 1976/1977 dilaksanakan pula perbaikan kembali (rehabilitasi) sejumlah Sekolah Dasar Negeri sebagai penyelesaian dari keseluruhan yang dewasa ini dianggap memerlukannya ;
- c. bahwa dalam tahun Anggaran 1976/1977 dapat dimulai pula dengan perbaikan kembali (rehabilitasi) sebagian dari jumlah Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah (Madrasah Tingkat Sekolah Dasar) Swasta yang ada ;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) Tahun 1976/1977.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1976/1977 (Lembaran Negara 1976 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3070) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian daripada Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran negara Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara nomor 173);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembubaran Kabinet Pembangunan I dan Pembentukan Kabinet Pembangunan II ;
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA II) 1974/1975-1978/1979 ;
8. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977 ;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
3. Menteri Agama ;
4. Menteri Keuangan ;
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik ; -
6. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ;
7. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1976/1977 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 1976  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO  
JENDERAL TNI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN  
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1976  
TANGGAL 31 Maret 1976

PEDOMAN PELAKSANAAN  
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR  
(TAHAP KEDUA), TAHUN 1976/1977

BAB I  
UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1976/1977 dalam Instruksi Presiden ini adalah bantuan langsung kepada Daerah Tingkat II atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977 untuk pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar tahap kedua sebagai kelanjutan pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar tahap pertama yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1975, dan dilengkapi dengan penyediaan guru, perabot sekolah dan buku-buku pelajaran pokok, disamping penyediaan buku bacaan kanak-kanak untuk perpustakaan Sekolah Dasar, serta rehabilitasi sejumlah Sekolah Dasar Negeri sebagai penyelesaian dari keseluruhan yang dewasa ini dianggap memerlukannya dan sebagian dari jumlah Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang ada.

Pasal 2

- (1) Bantuan tersebut pada Pasal 1 Pedoman ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang akan memasuki kelas I Sekolah Dasar tetapi tidak dapat ditampung di Sekolah Dasar yang ada, terutama di daerah pedesaan dan dibagian daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.
- (2) Bantuan tersebut diberikan pula untuk mengatasi kebutuhan Sekolah Dasar di daerah-daerah proyek transmigrasi serta daerah-daerah perbatasan.

BAB II  
JUMLAH PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH  
DAN PERINCIANNYA

Pasal 3

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1976/1977 disediakan bantuan tahap kedua untuk pembangunan 10.000 (sepuluh ribu) gedung Sekolah Dasar sebagai kelanjutan bantuan tahap pertama dalam Tahun Anggaran 1975/1976
- (2) Pembagian jumlah gedung Sekolah Dasar untuk tiap Daerah Tingkat I dan tiap Daerah Tingkat II adalah sama dengan jumlah gedung Sekolah Dasar tahap pertama yang dibangun dalam masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat III berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1975.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### BAB III LOKASI GEDUNG SEKOLAH

#### Pasal 4

Lokasi masing-masing gedung Sekolah Dasar tahap kedua adalah sama dengan lokasi gedung Sekolah Dasar tahap pertama, merupakan kesatuan lingkungan dan adalah kelanjutan dari pembangunan tahap pertama tersebut.

### BAB IV TAHAP DAN BESARNYA BANTUAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH

#### Pasal 5

Bantuan tahap kedua disediakan untuk pembangunan 1 (satu) unit yang terdiri atas ;

- a. 3 (tiga) ruangan kelas yang segera dapat dipergunakan ;
- b. kamar kecil ;
- c. perabot sekolah.

#### Pasal 6

Besarnya bantuan didasarkan pada hal-hal berikut :

- a. Penggunaan tenaga dan bahan setempat kecuali apabila tidak terdapat tenaga dan bahan tersebut ;
- b. Biaya satuan tiap daerah untuk tahap kedua sebagai berikut :
  - b.1. Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan (tidak termasuk Ibukota-ibukota Daerah Tingkat I) : Rp 4.000.000, -(empat juta rupiah) ;
  - b.2. Ibukota-ibukota Daerah Tingkat I di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan : Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - b.3. Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur : Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - b.4. Maluku : Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - b.5. DKI Jakarta : Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - b.6. Irian Jaya : Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

### BAB V JUMLAH REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH DAN PERINCIANNYA

#### Pasal 7

- (1) Dalam tahun Anggaran 1976/1977 disediakan pula bantuan rehabilitasi untuk 16.000 (enam belas ribu) gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang ada, dengan perincian :
  - a. gedung Sekolah Dasar Negeri : 13.300 buah ;
  - b. gedung Sekolah Dasar Swasta : 1.000 buah ;
  - c. gedung Madrasah Ibtidaiyah Swasta : 1.700 buah ;
- (2) Besarnya biaya satuan rehabilitasi ditetapkan rata-rata Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## BAB VI PENYALURAN BANTUAN

### Pasal 8

Bantuan disalurkan melalui :

- a. Kantor Bendahara Negara ;
- b. Bank Rakyat Indonesia ;
- c. Bank Ekspor-Impor Indonesia, untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri-Menteri yang bersangkutan dengan pelaksanaan Program Bantuan tersebut.

## BAB VII KEWAJIBAN DAERAH DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

### Pasal 9

- (1) Imbalan pokok yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah ialah sebagaimana telah disebutkan dalam ayat (1) Pasal 9 Lampiran Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1975, yakni tetap tersedianya tanah yang jumlah luasnya memadai untuk pembangunan minimum 6 (enam) ruangan kelas, ditambah halaman yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya.
- (2) Apabila bantuan tidak mencukupi maka Pemerintah Daerah menambahnya.
- (3) Pemeliharaan gedung Sekolah Dasar yang dibangun adalah tanggungjawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat.

### Pasal 10

- (1) Pembangunan dan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) serta rehabilitasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta dimaksud dalam Program Bantuan ini dilaksanakan dalam jangka waktu April - Desember 1976 dan telah dapat dipergunakan dalam bulan Januari 1977.
- (2) Ruangan-ruangan kelas yang tersedia dalam bulan Januari 1977 harus segera dipergunakan seintensif mungkin untuk menampung murid-murid baru kelas I dan tidak untuk menampung murid-murid pindahan dari Sekolah Dasar yang sudah ada.
- (3) Pada waktu yang terluang ruangan-ruangan kelas dimanfaatkan untuk pendidikan masyarakat diluar sistim sekolah (pendidikan non-formil).

## BAB VIII LAIN - LAIN Pasal 11

Penyediaan biaya bantuan pembangunan dan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) serta rehabilitasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut dalam Pedoman ini, tidak meniadakan dan atau menggantikan :

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk senantiasa meningkatkan/mengembangkan pendidikan dasar dengan penerimaan dari sumber-sumber daerahnya sendiri ;
- b. Kewajiban penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk meningkatkan/mengembangkan pendidikan dasar di Daerah Tingkat II.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

### Pasal 12

Hal-hal yang berhubungan dengan biaya bagi pelaksanaan Program Bantuan, penyediaan guru bagi Sekolah-sekolah Dasar yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Program Bantuan tersebut, penyediaan buku pelajaran pokok dan perpustakaan dan keserasian kelancaran program bantuan dipertanggungjawabkan kepada Menteri--Menteri yang bersangkutan dengan bidangnya masing-masing.

### Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan menurut bidang masing-masing dengan koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
SOEHARTO  
JENDERAL TNI